BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan dari desa Tawangrejo sendiri masih belum memakai aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang mana aturan tersebut diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2010 yang mengharuskan memakai satuan standar meter persegi ini, nantinya juga akan berpengaruh pada saat pihak pemegang hak atas tanah ketika akan mensertifikatkan tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Karena yang mana dalam pelaksanaannya desa Tawangrejo seharusnya memakai satuan standar ukuran meter persegi namun masih menggunakan satuan standar ukuran dalam bentuk Ru, maka akan terjadi perbedaan selisih ukuran antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar dengan Desa Tawangrejo. Oleh karena itu ketika akan dilakukan pensertifikatan tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar akan melakukan pengukuran tanah kembali sesuai ukuran luas tanah pada batas-batas tanah tersebut.
2. Dalam pelaksanaan hal pengukuran akan menimbulkan adanya perubahan batas-batas wilayah terkait perbedaan satuan standar ukuran baku yang berbeda antara desa Tawangrejo dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Dalam hal ini apabila akan dilakukan pensertifikatan penyelesain yang dilakukan adalah melakukan pengukuran ulang antara pemegang hak milik atas tanah dengan Badan

Pertanahan Nasional yang dibantu oleh PPAT dan diketahui oleh Sekretaris Desa Tawangrejo dan tetangga sekitar dari Utara, Selatan, Timur, dan Barat tanah pemegang hak atas tanah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Dalam Hukum Islam sendiri merubah batas-batas tanah tidak diperbolehkan, hal ini disebabkan karena dapat merugikan orang lain dengan mengurangi luas tanah yang berada dikelilingnya. Seperti yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sabdanya :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَمَنَارَمَنَارَالأَرْضِ

“Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda (batasan) tanah”. (Hadits Riwayat Muslim, Syarh An-Nawawi, 13/141).

Ini menunjukkan yang demikian itu merupakan masalah yang besar, yang harus dihindari oleh manusia dan hendaknya dia takut kepada Allah. Oleh karena hendaknya pemegang hak milik atas tanah tersebut untuk segera melakukan pengukuran ulang atas tanahnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk Desa seharusnya dalam pengukuran tanah mengikuti Undang-Undang yang berlaku pada saat ini, sesuai dengan yang dipakai Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang mana satuan standar ukuran yang dipakai yaitu meter persegi sesuai dengan standar yang dipakai di Indonesia.

2. Untuk Badan Pertanahan Nasional seharusnya melakukan sosialisasi di desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar khususnya di desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
3. Untuk Masyarakat yang masih menggunakan surat hak atas tanah berupa petok D untuk segera mendaftarkannya di Badan Pertanahan Nasional untuk memiliki kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat seluruhnya, karena petok D dalam hal kepastian hukumnya masih lemah yang mana petok D hanya sebagai bukti kepemilikan atas tanah untuk membayar pajak pada masa hindia-belanda. Hal ini untuk menyetarakan dan kesederhanaan hukum pertanahan.